



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

P U T U S A N

NOMOR : 134-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: HENDRA CIPTA
Pangkat / Nrp	: Kopka / 580348
Jabatan	: Ta Urtuud Denpom III/3
Kesatuan	: Pomdam III/Slw
Tempat dan tanggal lahir	: Bogor, 1 Agustus 1965
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Ds. Palimanan Barat Rt.14 Rw.16 Kec. Gempol Kab. Cirebon.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenspom III/3 Cirebon selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016 di Ruang Tahanan Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/04/III/2016 tanggal 28 Maret 2016.
2. Kemudian diperpanjang oleh Pangdam III/Siliwangi selaku Papera :
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-I selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016 di Rustahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/645/IV/2016 tanggal 27 April 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-II dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 di Rustahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/755/V/2016 tanggal 26 Mei 2016.
 - c. Dari tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016, Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Rustahmil Pomdam III/Siliwangi namun penahanan Terdakwa tersebut belum ada Surat Perpanjangan Penahanannya dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perpanjangan Penahanan Ke-IV dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016 di Rustahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/897/VII/2016 tanggal 20 April 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/45-K/PM II-09/AD/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (Enam puluh) hari sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 November 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/55-K/PM II-09/AD/IX/2016 tanggal 9 September 2016.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/187/BDG/K-AD/PMT-II/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/202/BDG/K-AD/PMT-II/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan :l. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/84/K/AD/II-09/IV/2016 tanggal 29 Juli 2016 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di kost Griya kula Jl. Mukedas Jabang Bayi Kel. Kesambi Kota Cirebon Kamar No. 9, atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi dan ditempatkan di Paspampres Yon 1, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi di Denpom III/3 Cirebon dengan pangkat Kopka NRP 580348.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Anggun Gustini (Saksi-2) sejak tahun 2007 di Cirebon, kemudian pada tahun 2009 Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 dan sampai dengan sekarang masih sebagai istri siri Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa mulai mengenal shabu sejak pertengahan tahun 2014 di Cirebon dan menggunakan pertama kali bersama dengan Kapten Cpm Haryono, Kapten Cpm Supendi dan Serma Effendi serta Kopka Daim Pulungan dan setelah pemakaian pertama kali dilanjutkan beberapa kali mengkonsumsi shabu secara bersama-sama dengan cara membeli secara urunan/patungan.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 Terdakwa membeli shabu sebanyak satu paket kecil seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Yayat (Napi LP Narkoba Gintung Ciwaringin) melalui Sdr. Budi Toto namun shabu tersebut Terdakwa terima pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa membeli obat Amoxan Drop yang ada pipet kacanya lalu Terdakwa taruh didalam mobil, sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa menuju tempat kost Griya Kula Jalan Mukedas Jabang Bayi Kel. Kesambi Kec. Kesambi Kota Cirebon kamar No. 9 tempat tinggal Saksi-2, setelah sampai ditempat kost lalu Terdakwa merakit alat untuk menghisap shabu dari pipet kaca Amoxan Drop, lalu botol air mineral merk Vit ukuran 330 ml namun tutup botolnya merk Aqua, setelah Terdakwa rakit kemudian Terdakwa gunakan pembakarnya menggunakan korek api gas lalu Terdakwa menghisap shabu bersama dengan Saksi-2.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 10.30 Wib petugas BNN Kota Cirebon dengan dipimpin oleh Kopol Ignatius Dwi Santoso bersama 7 (tujuh) orang anggota dan 2 (dua) orang anggota dari Polsek Utara Barat Cirebon melaksanakan kegiatan operasi di tempat Kost Griya Kula Jalan Mukedas Jabang Bayi Kel. Kesambi Kota Cirebon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya memeriksa kamar No. 9 yang dihuni oleh Terdakwa dan Saksi-2 lalu petugas BNN Kota Cirebon menyuruh Saksi-2 untuk melakukan tes urine dikamar mandi yang berada disamping kamar kost tersebut dengan pengawasan anggota Polwan bernama Aiptu Sinar (Panit 1 Binmas) dan setelah sampel urine diperiksa oleh petugas BNN Kota Cirebon diperoleh hasil Saksi-2 Positif Shabu Amphetamine dan Methamphetamine, sedangkan Terdakwa pada saat itu pergi meninggalkan tempat kost tersebut.

7. Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan didalam kamar kost Saksi-2 dan mendapatkan barang bukti didalam tempat sampah didepan kamar mandi yaitu barang yang diduga alat untuk menghisap shabu berupa : 1 (satu) buah botol air mineral merk Aqua ukuran 600 ml dengan dua buah lubang pada tutupnya, 1 (satu) buah sedotan wama putih, 1 (satu) lembar sobekan alumunium foil, 1 (satu) pcs plastik bening kecil diduga bekas tempat shabu berikut potongan bagian atas, 1 (satu) buah lintingan kecil kertas alumunium foil diduga sebagai pengatur api korek, 1 (satu) buah tutup korek api dan diduga barang bukti tersebut milik Terdakwa dan Saksi-2.
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 pihak BNN Kota Cirebon berkoordinasi dengan kesatuan Denpom III/3 tentang dugaan Terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba, kemudian Kapten Cpm Dadan Pumawan melaporkan kejadian tersebut kepada Dandepom III/3 dan perintah dari Dandepom III/3 agar mencari dan membawa Terdakwa ke Denpom III/3, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib, Aiptu Sulaiman, S.H. (Saksi-1) menelepon Saksi-3 dan memberitahukan jika Terdakwa sedang berada dikantor BNN Kota Cirebon sehingga Saksi-3 bersama satu orang anggota menjemput Terdakwa dan membawanya ke Denpom III/3 Cirebon untuk dilakukan pengambilan sampel urine dan dites menggunakan alat dideteksi narkoba dan setelah di diperiksa oleh petugas BNN Kota Cirebon yaitu Sdr. H. Iman Fachrurrohman (Saksi-4) dan Sdr. Arief Riyadi (Saksi-5) urine Terdakwa hasilnya Positif menggunakan Amphetamine dan Methamphetamine Narkoba Golongan I jenis shabu.
9. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dibawa oleh pihak Denpom III/3 ke Labkesda Kota Cirebon Jalan Kesambi Kota Cirebon, setelah sampai dilakukan pengambilan sampel urine dikamar mandi dengan disaksikan oleh Saksi-5, Saksi-1, Saksi-4, Saksi-3, Pelda Wahyu dan Serda Muhamad Nur lalu urine Terdakwa dimasukan sebagian ke wadah pot urine dan diserahkan kepada petugas Labkesda Kota Cirebon, setelah itu alat tes narkoba dimasukan ke wadah pot alat urine tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menunggu hasil sekitar 3 menit dan keluar hasil Amphetamine dan Methamphetamine.

10. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari UPTD Labkesda Dinas Kesehatan Kota Cirebon No Register 375 tanggal 29 Maret 2016, Urine Terdakwa a.n. Kopka Hendra Cipta positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine/Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 20 September 2016 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung Menyatakan bahwa :

1. Menyatakan **Terdakwa Hendra Cipta Kopka NRP.580348**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer C.q TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat :

- 1 (satu) lembar Surat Hasil Tes dari UPTD dari Labkesda Kota Cirebon Nomor Register 375 tanggal 29 Maret 2016 A.n. Kopka Hendra Cipta yang saksi pihak BMN Sdr. Iman Fachrurochman NIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137710092007011008 dan ditandatangani oleh Analis
Eni Yuliana NIP 197507032006042021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah Botol air mineral merk Aqua ukuran 600 ml dengan dua buah lubang pada tutupnya.
- 2 (dua) buah sedotan warna putih.
- 1 (satu) lembar sobekan alumunium foil.
- 1 (satu) buah plastik bening kecil diduga bekas tempat shabu berikut potongan bagian atas.
- 1 (satu) buah lintingan kecil kertas alumunium foil diduga sebagai pengatur api korek.
- 1 (satu) buah tutup korek api.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone Blackberry Curve 9220 warna merah.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung GT-E1272 warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca : I. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan
Militer II-09 Bandung Nomor : 157-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal
20 September 2016 yang Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Hendra Cipta Kopka NRP 580348**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- **Pidana Pokok** : **Penjara selama 10 (sepuluh) bulan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.**
- **Pidana Tambahan** : **Dipecat dari dinas militer.**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Botol air mineral merk Aqua ukuran 600 ml dengan dua buah lubang pada tutupnya.
- b. 2 (dua) buah sedotan warna putih.
- c. 1 (satu) lembar sobekan alumunium foil.
- d. 1 (satu) buah plastik bening kecil diduga bekas tempat shabu berikut potongan bagian atas.
- e. 1 (satu) buah lintingan kecil kertas alumunium foil diduga sebagai pengatur api korek.
- f. 1 (satu) buah tutup korek api.

Dirampas untuk dimusnahkan

- g. 1 (satu) buah Handphone Blackberry Curve 9220 warna merah.
- h. 1 (satu) buah Handphone Samsung GT-E1272 warna hitam.yang.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

b. Surat :

- 1 (satu) lembar Surat Hasil Tes dari UPTD dari Labkesda Kota Cirebon Nomor Register 375 tanggal 29 Maret 2016 A.n. Kopka Hendra Cipta.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/157-K/PM.II-09/AD/IX/2016 tanggal 20 September 2016.

III. Memori Banding dari Penasihat hukum Terdakwa tanggal 16 November 2016.

IV. Kontra/Tanggapan Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 21 November 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini sebagai bahan pertimbangan untuk dapatnya meringankan hukuman bagi Pembading, sebagai berikut :

1. Pembading/Terdakwa menunjukan perilaku yang baik selama dalam dinas menjadi anggota TNI AD.

2. Pembading/Terdakwa dalam persidangan telah berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum baik hukum militer ataupun hukum pidana.

Bahwa dalam permohonan banding ini penasehat hukum hanya dapat mengingatkan kepada Yth. Majelis Hakim Tinggi, yang menyidangkan perkara ini melalui surah Al-Maidah ayat : 8 yang bunyinya "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah Swt selalu menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap kaummu mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada taqwa dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Sebelum meningkat dari bagian akhir dalam memori banding yang disampaikan oleh penasehat hukum melalui memori banding kami mohon Majelis Hakim memutus perkara ini dengan arif Bijaksana serta dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani yang paling dalam, karena kita semua hanya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kehilafan, karena seorang hakim dalam memutus suatu perkara demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Ada pepatah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang mengatakan "lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah".

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, memberikan putusan yang amarnya dimohonkan berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pemingan ;
2. Membatalkan Putusan Majelis hakim militer Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 151-K/PM II-09AD/VIII/2016 tanggal 20 September 2016.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa/Pemingan Kopka Hendra Cipta, NRP. 584048 tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan atau setidaknya tidaknya meniadakan pidana tambahan dan tuntutan pemidanaan yang di ajukan oleh oditur militer.
3. Memerintahkan yang bersangkutan dalam hal ini terdakwa/pemingan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi baik rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial.

Atau menjatuhkan putusan lain yang sekiranya lebih adil dan patut.

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dari rangkaian alasan yang dijadikan pertimbangan Penasehat Hukum Terdakwa dalam mengajukan keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 157-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 20 September 2016, maka kami mohon Majelis Hakim Banding agar :

- a. Menolak secara keseluruhan alasan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Memori Bandingnya.
- b. Mengatakan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 157-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 20 September 2016 yang menjatuhkan Pidana Pokok dan Pidana Tambahan Memecat Terdakwa dari Dinas TNI AD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa berperilaku baik dan menyesali perbuatannya adalah alasan yang tidak dapat diterima karena Terdakwa sudah berkali-kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu oleh karena itu permohonan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat bahwa Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya terhadap keberatan Pemohon Banding pada intinya Oditur Militer sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dinilai sudah tepat dan sesuai dengan tuntutan Oditur Militer dan telah mempertimbangkan secara keseluruhan terhadap perkara pemohon banding serta Oditur Militer memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memperkuat putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 157-K/PM II-09/AD/VIII/2016 tanggal 20 September 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama"** Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi dan ditempatkan di Paspampres Yon 1, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis di Denpom III/3 Cirebon dengan pangkat Kopka NRP 580348.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Anggun Gustini sejak tahun 2007 di Cirebon, kemudian pada tahun 2009 Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Anggun Gustini dan pemikahan baru berjalan sekitar 6 (enam) bulan bercerai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 Terdakwa membeli shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),- dari Sdr Budi Toto yang didapat dari Sdr. Yayat Napi LP Narkoba Gintung Ciwaringin dan sabu yang dibeli Terdakwa baru terima pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa menuju tempat kost Griya Kula kamar no. 9 Jalan Mukedas Jabang Bayi Kel. Kesambi Kec. Kesambi Kota Cirebon dengan membawa sabu yang membelinya dari Sdr Budi Toto untuk menemui Sdri. Anggun Gustini, setelah sampai ditempat kost Terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama dengan Sdri Anggun Gustini (Saksi-5) dan sebelum dipakai Terdakwa merakit alat untuk menghisap shabu (bong) dari pipet kaca Amoxan Drop, dan botol air mineral merk Vit ukuran 330 ml serta sedotan plastik, setelah selesai dirakit kemudian bong tersebut digunakan Terdakwa untuk memakai sabu bersama dengan Sdri. Anggun Gustini dengan cara membakarnya menggunakan korek api gas.
5. Bahwa setelah menggunakan sabu Terdakwa pulang kemudian sekira pukul 10.00 Wib kembali lagi ke tempat kost Sdri Anggun Gustini di Griya Kula kamar nomor 9 Jalan Mukedas Jabang Bayi Kel. Kesambi Kec. Kesambi Kota Cirebon dan sekira pukul 10.30 Wib ketika Terdakwa sedang duduk dengan Sdri Anggun Gustini didalam kamar kost nomor 9 ada penggerebekan yang dilakukan oleh petugas dari BNN kota Cirebon.
6. Bahwa setelah digebek petugas dari BNN memerintahkan kepada Terdakwa dan Sdri Anggun Gustini untuk berkumpul di tempat yang telah ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan urine, Namun Terdakwa tidak mau diperiksa dan langsung pergi meninggalkan tempat kost dengan menggunakan mobil. Sedangkan Sdri Anggun Gustini dilakukan pemeriksaan urinenya.
7. Bahwa ketika Sdri Anggun Gustini (saksi-5) diperiksa urinenya positif mengandung Amethapetamine/mengonsumsi narkotika Gol.1 jenis Shabu.
8. Bahwa Setelah urine Sdri Anggun Gustini dinyatakan positif mengandung Amethapetamine selanjutnya petugas dari BNN kota Cirebon melakukan penggeledahan dikamar Sdri. Anggun Gustini dan ditemukan botol aqua kosong ukuran 600 ml, satu buah sedotan, 2 (dua) plastik kecil bening kosong tempat shabu, pipet, dan tutup korek api gas, di tempat sampah dekat kamar mandi selanjutnya Sdri. Anggun Gustini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke kantor BNN Kota Cirebon untuk diperiksa oleh Aiptu Sulaiman, S.H.

9. Bahwa Setelah dilakukan penggerebekan oleh petugas BNN kota Cirebon di tempat Kost Sdri Anggun Gustini pada tanggal 28 Maret 2016 kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang ke kantor BNN kota Cirebon dengan maksud meminta tolong agar kasus Sdri Anggun Gustini yang diperiksa terlibat masalah penggunaan sabu tidak diperpanjang.
10. Bahwa ketika Terdakwa berada di Kantor BNN kota Cirebon mengurus kasus Sdri Anggun Gustini, sekira pukul 15.00 Wib datang petugas dari Denpom Cirebon yaitu kapten Cpm Dadan Purnawan (saksi-3) dan Peltu Agus anggota Lidpam Denpom Cirebon lalu Terdakwa dibawa ke Madenpom Cirebon.
11. Bahwa setelah sampai di kantor Denpom Terdakwa diinterogasi oleh Saksi-3 (kapten Cpm Dadan Punawan) tentang keterlibatannya dalam masalah narkoba, namun Terdakwa tidak mengakui dirinya telah mengkonsumsi narkotika.
12. Bahwa karena Terdakwa tidak mengaku telah menggunakan Narkoba, selanjutnya Saksi-3 menghubungi BNN Kota Cirebon untuk menyaksikan tes urine terhadap Terdakwa, kemudian sekira pukul 15.30 Wib dilakukan pengambilan urine Terdakwa di Denpom III/3 Slw dengan menggunakan alat tes Narkoba 6 Parameter yang diberi oleh pihak BNN kota Cirebon kemudian hasilnya dibaca oleh petugas dari BNN kota Cirebon yaitu saksi-2 (Iman Fachrurrochman) dan saksi-4 (Arief Riyadi) dan hasilnya tes urine Terdakwa dinyatakan Positif menggunakan Amphetamine dan Methamphetamine jenis shabu,
13. Bahwa setelah di test di Kantor Denpom Cirebon Terdakwa dibawa ke Labkesda kota Cirebon untuk test lagi dan setelah di test hasilnya urine Terdakwa Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine sesuai dengan surat keterangan uji Labaraorium Dinkes Cirebon Noreg 373 tanggal 29 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Eni Yuliana NIP 19750703 2006042021
14. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau shabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan shabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Terdakwa mengerti akan larangan mengonsumsi narkoba dan akibatnya yang ditimbulkan, mengetahui ada aturan-aturan yang melarang narkoba dikonsumsi apalagi Terdakwa sebagai prajurit TNI juga di kesatuan Terdakwa sering diberikan pengarahan-pengarahan mengenai akibat dan larangan menggunakan narkoba yang berdampak negatif bagi pengguna maupun keluarga dan kesatuan sebagaimana ST Panglima TNI tentang 7 (tujuh) pelanggaran berat.
16. Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sebanyak 3 kali, namun Terdakwa tidak merasa ketergantungan dan apabila tidak memakai biasa saja.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbukti unsur tindak pidana haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana tambahan dipecah dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut masih terlalu ringan oleh karena itu majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang mempengaruhi pidananya antara lain :

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya ikut mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan dan menyatakan perang terhadap Narkoba yaitu memberantas beredarnya jaringan Narkoba bukan justru ikut menikmati dengan mengonsumsi narkoba jenis shabu.
2. Bahwa Terdakwa memahami akibat dari penyalahgunaan Narkoba yang dapat merusak kesehatan yaitu merusak sistem jaringan otak sehingga berakibat pada rusaknya mental generasi muda bangsa.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengonsumsi Narkoba disamping merusak diri Terdakwa juga merusak nama baik kesatuan Terdakwa dan TNI AD pada umumnya dan perbuatan tersebut tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI sebagai alat pertahanan keamanan Negara.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengganggu sistem pembinaan personel di satuan Terdakwa khususnya para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurit TNI di Kesatuan Terdakwa, sehingga harus dijatuhi sanksi yang tegas agar dapat membuat jera dan menjadi pelajaran berharga bagi prajurit lainnya.

5. Bahwa Terdakwa sudah tiga kali mengkonsumsi sabu

Dengan dasar keterangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dirubah.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 157-K/PM II-09/AD/VIII/2016 tanggal 20 September 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo pasal 26 KUHPM jo pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **Terdakwa Hendra Cipta, Kopka NRP 580348**.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 157-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 20 September 2016, sekedar mengenai pidana pokoknya saja sehingga menjadi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pidana Pokok** : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- **Pidana Tambahan** : Dipecat dari dinas Militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 157-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 20 September 2016, untuk selebihnya.

4. Membebakan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Priyo Mustiko, S.H. Kolonel Sus NRP. 520744 selaku Hakim Ketua, E. Trias Komara, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910002490462 dan Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910005200364 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Dewi Pujiastuti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP.585118 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Priyo Mustiko, S.H.

Kolonel Sus NRP. 520744

Hakim Anggota I

Ttd

E. Trias Komara, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 1910002490462

Hakim Anggota II

Ttd

Hulwani, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 1910005200364

Panitera Pengganti

Ttd

Dewi Pujiastuti, S.H., M.H.

Mayor Chk (K) NRP.585118

Salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengganti

Dewi Pujiastuti, S.H., M.H.

Mayor Chk (K) NRP.585118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)